

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang berdiri di atas prinsip-prinsip tegaknya kehormatan, ahklak yang terpuji, pembagian beban serta tanggung jawab, dan saling tolong-menolong di antara tiap-tiap individu keluarga. Melalui sebuah pernikahan, diharapkan suatu tatanan masyarakat yang terhormat lagi bermartabat dapat diwujudkan.

Nikah dalam pengertian secara bahasa, ia adalah percampuran, pengumpulan, atau penyatuan. Secara umum diartikan juga sebagai akad atau persetujuan. Namun, dalam konteks syariat, nikah adalah akad yang melegalkan hubungan suami-istri melalui pengucapan lafal *nikah* atau *tazwij* dengan memenuhi rukun-rukun tertentu dan syarat-syarat tertentu, sehingga menghasilkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.¹

Kehidupan suami istri dalam ikatan pernikahan bukan merupakan tujuan akhir bagi kedua pasangan. Pernikahan hanya suatu perantara yang akan menghantarkan kepada kondisi jiwa yang tenteram. Kehidupan dalam ikatan suami istri yang dibangun berdasarkan ketakwaan berupa saling memelihara hubungan

¹ Aqil Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk* (Surabaya: Putra Jaya, 2007), 11.

baik di antara keduanya, saling menghormati satu sama lain, saling menjaga kepercayaan, merupakan kehidupan yang menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi keduanya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Rum/30: 21 Allah berfirman:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Jika dianalisis ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki minimal tiga tujuan; Pertama, sebagai bentuk manifestasi kekuasaan Allah; Kedua, sebagai upaya menciptakan kedamaian; Ketiga, sebagai wadah untuk mengembangkan kasih sayang.

Semua individu menginginkan kehidupan berumah tangga yang seimbang, di mana hubungan keluarga dipenuhi oleh kasih sayang, cinta, dan saling menghargai, khususnya bagi suami dan istri yang telah berkomitmen untuk saling mencintai melalui pernikahan yang sah. Meskipun demikian, tidak semua pasangan mampu mencapai tujuan pernikahan sesuai harapan; beberapa di antaranya dihadapkan pada berbagai masalah yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga, bahkan hingga mencapai tahap perceraian.

Tujuan-tujuan luhur pernikahan tidak selamanya dapat terwujud dengan mudah, ada saat-saat tertentu dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan bahkan menimbulkan rusaknya hubungan antara suami istri. Di antara faktor yang dapat menyebabkan gagalnya suami-istri dalam merealisasikan tujuan pernikahan berupa ketenteraman jiwa adalah *nusyûz*.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989).

Istilah *nusyûz* dalam Al-Qur'an dikenal dengan pembangkangan dari komitmen, ketidaksenangan, kedurhakaan, ketidakpatuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau oleh suami terhadap istri. *Nusyûz* adalah kebalikan dari taat, yakni segala tindakan negatif dalam rumah tangga yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami istri sehingga jauh dari kondisi *sakinah, mawaddah, warahmah*.³ Pada hakikatnya perbuatan *nusyûz* bisa terjadi pada kedua belah pihak, yaitu bisa dari suami yang tidak bertanggungjawab terhadap istrinya dan juga istri yang tidak bertanggungjawab terhadap suaminya.

Membahas mengenai *nusyûz*, ditemukan banyak pembahasannya terutama dalam literatur fikih klasik yang menyatakan bahwa *nusyûz* hanya berlaku bagi istri saja. Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mendefinisikan *nusyûz* hanya sebagai sebuah pembangkangan seorang istri terhadap suami, tidak ditemukan pembahasan mengenai *nusyûz* suami terhadap istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai sebagai wujud nyata awal pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan Hukum Islam menjadi Hukum Positif dalam jajaran peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagian kalangan masih menganggap bahwa KHI tetap saja memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang.

Terlebih khusus dalam perihal aturan *nusyûz*, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 84 menyebutkan bahwa Istri *nusyûz* didefinisikan sebagai sebuah sikap

³ Ihyak, "Konsep Nusyûz dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Bajang Journal* 2, no. 3 (Agustus 2022): 868.

ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. *Nusyûz* hanya dilekatkan kepada pihak istri saja, tidak ada satu pun pasal yang mengatur atau bahkan menjelaskan terkait *nusyûz* suami sebagaimana aturan untuk istri. Sementara istri dan suami keduanya adalah manusia biasa dan tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.

Lebih lanjut, di dalam KHI dinyatakan bahwa ketika istri dianggap telah *nusyûz*, maka hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami, terutama mendapatkan nafkah dengan alasan bahwa pemberian nafkah kepada istri merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang dengan istri. Sebaliknya, ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, ia tidak dikategorikan sebagai suami *nusyûz* dan tidak ditentukan sanksinya. Oleh karena itu, ketentuan *nusyûz* dalam KHI tersebut bagi sebagian kalangan dirasakan membawa ketidakadilan dan bias gender.

Pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam mengenai *nusyûz* itu dinilai kurang adil oleh para aktivis gender. Pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang selanjutnya disebut Pokja PUG Depag, meluncurkan naskah tandingan rumusan Hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).⁴ Naskah ini, sebagaimana pengakuan tim penyusun *Counter Legal Draft* KHI menawarkan

⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cetakan I (Cirebon, Jawa Barat, bekerjasama dengan Institut Studi Islam Fahmina ; Penerbit Marja, 2014), 200.

sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.

Menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 ayat (13) dijelaskan, bahwa *nusyûz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya.⁵ *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam tidak memberlakukan *nusyûz* hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak suami, melainkan juga terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak istri.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pembuatan peraturan tersebut dan kemudian dikaitkan dengan hukum fikih Islam yang telah ada di kalangan masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang secara garis besar berbicara tentang *nusyûz*, baik secara umum maupun khusus dengan berbagai sudut pandang, penelitian ini nantinya akan lebih fokus pada analisis tentang peraturan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan sudut pandang Hukum Islam dan pendapat para ulama. Penelitian ini diberi judul “Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam”.

⁵ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2004), 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana konsep *nusyûz* berkeadilan dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap konsep *nusyûz* yang berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *nusyûz* berkeadilan dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap konsep *nusyûz* yang berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, memperkaya khazanah keilmuan tentang konsep *nusyûz* dalam Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman pola pikir, cita-cita, dan sikap untuk menjalankan hak

dan kewajiban dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga terhindar dari sikap *nusyûz* dan kekerasan dalam rumah tangga, sebab keduanya menghalangi tercapainya salah satu tujuan perkawinan yakni ketenteraman jiwa.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul tesis ini, peneliti perlu untuk menjelaskan secara terminologi beberapa terma yang terdapat di dalamnya, yaitu “Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam”.

Adapun terma-terma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nusyûz

Nusyûz secara etimologi berasal dari kata atau bermashdar dari lafal *nasyaza yansyuzu*, yang berarti terangkat. Lafal *nusyûz* juga diambil dari lafal *nasyazi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari bumi.⁶ Sedangkan secara terminologi, *nusyûz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya.⁷

Nusyûz yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan atau kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami ataupun sebaliknya dilakukan oleh suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga.

⁶ Shalih bin Ghonim al-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3.

⁷ Ibnu Manzur, *Lisân Al-‘Arab Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 637.

2. Keadilan Gender

Secara bahasa, keadilan berasal dari kata dasar adil (*just, fair, equitable, legal*)⁸ yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan artinya adalah sifat yang adil.⁹

Gender dalam kamus bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin atau seks”.¹⁰ Sedangkan istilah gender menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* diartikan sebagai penggolongan menurut jenis kelamin.¹¹ Di dalam *Ensiklopedia Feminisme* dijelaskan bahwa gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan.¹²

Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

⁸ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Cet. 29 (Ithaca [N.Y.], Jakarta: London : Cornell University Press ; Gramedia Pustaka Utama, 2010), 4.

⁹ Indonesian and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Cetakan ketujuh Edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 8.

¹⁰ Echols and Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, 265.

¹¹ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1996), 771.

¹² Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, 2nd ed (New York: Prentice Hall-Harvester Wheatsheaf, 1995), 177.

Sedangkan keadilan gender yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia dalam berbagai peran mereka di masyarakat, terutama menyangkut hak dan kewajiban keduanya dalam relasi suami istri.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan menganalisis konsep *nusyûz* yang berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

1. Hakimah Farhah dalam tesisnya menyatakan bahwa: Pertama, sanksi *nusyûz* di Indonesia dan Malaysia sudah mengakomodasi gender, *Sadd Al-Dzari'ah*, dan Hukum Progresif, karena sanksi *nusyûz* bagi istri diatur dalam KHI dan bagi suami menganiaya istrinya secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 44-53 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004. Sedangkan sanksi *nusyûz* di Malaysia bagi istri maupun suami diatur dalam pasal 126-128 *Islamic Family Law of Malaysia* 1984 selain itu juga terdapat dalam Akta 521 Keganasan Rumah Tangga 1994 pasal 8. Kedua, para ulama, akademisi dan praktisi bersepakat bahwa sanksi *nusyûz* di Indonesia dan Malaysia sama-sama adil gender. Ketiga, implementasi sanksi *nusyûz* dalam Pengadilan Agama di Indonesia diterapkan dengan baik dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi *nusyûz* yaitu bukanlah pasal 149 b KHI dan pasal 152 KHI

melainkan pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi MA No 237 K/AG/1998. Begitupun dengan implementasi sanksi *nusyûz* di Mahkamah Syariah di Malaysia akan tetapi pemberian denda *nusyûz* istri sebesar RM 100-500 tidak dijalankan. Hal ini menunjukkan sanksi *nusyûz* di kedua negara tersebut sesuai dengan teori *Sadd Al-Dzari'ah* yaitu untuk menutup jalan pada kemudharatan selanjutnya dan prinsip hukum progresif yaitu bahwa dalam hukum mengandung etika dan moral.¹³ Kesamaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian di atas adalah; Pertama mengenai objek yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti perihal *nusyûz*; Kedua sama-sama mengaitkan *nusyûz* dengan peraturan perundang-undangan di suatu negara tertentu. Namun, perbedaan signifikan terlihat di mana penelitian ini bersifat komparatif atau perbandingan, sedangkan penelitian yang penulis teliti bersifat analisis kritis.

2. Rika Lisnawati Tuanany dalam tesisnya menunjukkan bahwa tidak semua kasus istri tidak melaksanakan kewajiban lahir batin kepada suami dikategorikan sebagai *nusyûz*. Para hakim menyatakan bahwa dalam menentukan *nusyûz* atau tidak, dilihat dari faktor penyebab *nusyûz* terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah perbuatan itu benar-benar mutlak *nusyûz* atau bukan. Sehingga, dapat mengeluarkan keputusan yang tepat dalam persidangan. Bagi masyarakat terutama di desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono, peran hakim sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan *nusyûz* dalam rumah tangga. Yang mana, dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan

¹³ Hakimah Farhah, "Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender Sadd Al-Dzari'ah dan Hukum Progresif" (Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

harus menempuh jalur pengadilan. Tidak berbeda dengan masyarakat Negeri Tulehu, dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi, biasanya memakai cara adat yaitu saudara kawin. Yang mana, saudara kawin memiliki tugas dan fungsi berperan sebagai juru damai atau hakam, memberikan bantuan materil, mengupayakan solusi damai terhadap konflik rumah tangga saudara kawinnya. Sedangkan bagi pemerhati kesetaraan gender, *nusyûz* yang merupakan salah satu cakupan kandungan Al-Qur'an mesti dipahami kembali dalam perspektif Al-Qur'an, sehingga terbangun pemahaman yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu menggunakan konsep *nusyûz* sebagai objek penelitian dan teori gender sebagai pendekatannya. Perbedaannya terletak pada objek utamanya berupa *nusyûz* yang dianalisis langsung dari nash Al-Qur'an dengan pendekatan gender di penelitian ini, dan *nusyûz* yang dianalisis dari naskah *Counter Legal Draft KHI* di penelitian penulis.

3. Indah Dewi Wulandari (2015) dalam skripsinya menunjukkan bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam fikih, jika istri melakukan *nusyûz* maka suami dapat menyelesaikannya dengan beberapa cara, pertama menasihati, kedua berpisah tempat tidur, ketiga memukul. Jika suami yang melakukan *nusyûz*, istri dapat melakukan beberapa langkah-langkah, pertama istri dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat dari saudara

¹⁴ Rika Lisnawati Tuanany, "Nusyuz dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)" (Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Ambon, UIN Ambon, 2019).

suami atau dari saudara istri, istri bisa juga meminta bantuan kepada hakim, kedua istri merelakan haknya. Akan tetapi cara-cara tersebut dinilai bias gender oleh ulama fikih kontemporer, oleh karena itu dengan menyesuaikan dengan budaya masyarakat sekarang khususnya di Indonesia maka istri dapat meminta bantuan kepada hakim, dan hakimlah yang akan menjatuhkan sanksi kepada suami, seperti, istri dapat tidak patuh terhadap suami, berpisah tempat tidur, dan juga pergi dari rumah suami. Oleh karena itu perlu kiranya sebuah upaya untuk menormakan *nusyûz* suami kedalam Hukum Perkawinan di Indonesia, seperti halnya Undang Undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵ Penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan tema objek penelitian, yakni *nusyûz*. Akan tetapi perbedaannya terlihat di mana penelitian ini menganalisis peraturan *nusyûz* yang telah berlaku dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis berkonsentrasi menganalisis aturan-aturan *nusyûz* yang belum diberlakukan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni dalam naskah *Counter Legal Draft KHI*.

4. Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, dan Siti Nurjanah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masa iddah bagi laki-laki sebagaimana diatur dalam *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi)* Pasal 8 Ayat 1 menurut fikih Islam adalah tidak relevan. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta di dalam Al-Qur'an dengan tegas dijelaskan bahwa iddah diwajibkan hanya bagi perempuan. Nash yang jelas dalam Al-Qur'an sudah tidak dapat dirubah

¹⁵ Indah Dewi Wulandari, "Rekonsepsi Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Fikih Gender" (Skripsi, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah, Jember, IAIN Jember, 2015).

lagi, kendati ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menutup kemungkinan untuk menutup segala hikmah dalam beriddah tidak lantas ditetapkan dalam Al-Qur'an diselewengkan dan ditafsirkan secara liberal. Dalam suatu kaidah usul fikih dijelaskan yang artinya: "Tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya." Kaidah tersebut menunjukkan bahwa konsep idah bagi laki-laki tidak benar, segala bentuk peraturan tentang iddah telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara jelas dan tegas, pemahaman manusia yang terbatas mengharuskan tunduk pada aturan-aturan yang telah *qath'i* yang ditetapkan oleh Allah.¹⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objeknya yaitu naskah *Counter Legal Draft* KHI. Perbedaannya terletak pada pasal dan pembahasan yang menjadi fokus penelitian, penelitian di atas berkonsentrasi kepada tema iddah, sedangkan penelitian penulis berkonsentrasi kepada tema *nusyûz*.

5. Muhammad Ali Murtadlo dalam penelitiannya menunjukkan bahwa: Pertama, CLD-KHI merupakan *legal draft* yang berbentuk pasal-pasal, sehingga dalam proses perumusannya dilakukan melalui langkah prosedural yang dilakukan bertahap, sistematis, dan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten. Kedua, rumusan hukum keluarga Islam yang ditawarkan dalam CLD-KHI dalam metode *istinbath* hukum tidak bertentangan dengan konsep *maqasid syariah* Jasser Auda. Namun, dalam penerapannya sebagai pengganti KHI masih terhalang faktor politik, karena terdapat pasal-pasal yang dianggap

¹⁶ Ahmad Yajid Baidowi, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah bagi Laki-Laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam," *Jurnal EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2), 2022.

kontroversial.¹⁷ Jika penelitian ini menganalisis *Counter Legal Draft KHI* secara umum dengan menggunakan *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisisnya, maka penelitian penulis mempersempit sekaligus memperdalam ruang analisisnya dengan hanya berkonsentrasi pada pasal-pasal yang berkaitan dengan *nusyûz* saja, lalu menggunakan perspektif Hukum Islam atau fikih secara umum sebagai pisau analisisnya. Penelitian penulis dengan penelitian di atas sama-sama menggunakan naskah *Counter Legal Draft KHI* sebagai objek kajiannya.

G. Kerangka Teori

Penelitian tentang konsep *nusyûz* berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft KHI* didasari oleh kerangka teori dalam teori hukum. Teori hukum sendiri adalah bersifat meta teori dari norma hukum, ia berisi asas-asas dan ajaran-ajaran hukum yang bersifat abstrak dari hasil penelitian hukum. Dengan demikian beberapa teori akan digunakan dalam membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori *Mubâdalah*

Diksi *mubâdalah* memiliki makna yang beragam, secara bahasa ia berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari lafal "*badala*" dapat diartikan dengan

¹⁷ Muhammad Ali Murtadlo, "Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam," *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. 3 No. 2 (2022).

mengganti, mengubah dan menukar.¹⁸ Lafal *mubâdalah* merupakan masdar (*infinitive*) dari *tashrif* “*bâdala-yubâdilu-mubâdalatan*”, yang menganut *wazan* dari “*fâ’ala-yufâilu-mufâ’alatan*”. *Wazân* ini memiliki faedah “*lil musyâarakah baina istmaini*” perserikatan antara dua pihak atau “*mufâ’alah*” kesalingan di antara satu pihak dengan pihak yang lain).¹⁹

Dalam Al-Qur'an, akar kata *mubâdalah* muncul sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata. Dalam Bahasa Indonesia, istilah *mubâdalah* dapat diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mengindikasikan keuntungan bersama bagi keduanya.²⁰ Ini mencerminkan kerjasama di antara kedua belah pihak, menunjukkan pertukaran, perubahan, atau penggantian saling-menyalang. Oleh karena itu, istilah ini diterjemahkan sebagai "kesetaraan" dalam Bahasa Indonesia.

Mubâdalah juga dapat diartikan sebagai *muqâbalah bi al-mîsl*, yang berarti menghapus sesuatu dengan padanannya atau sesuaminya. Dalam Bahasa Inggris, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai *reciprocity*, *repayment*, *requital*, *reciprocation*, *paying back*, *returning in kind*, or *degree*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *reciprocation* atau resiprokal diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan makna timbal balik.²¹ Istilah *mubâdalah* sendiri lebih sering

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, n.d.), 59.

¹⁹ Muhammad Ma'shum, *Al-Amsilati al-Tashriffiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, n.d.), 15.

²⁰ Anisah Dwi Lestari P, “Qirâ’ah Mubâdalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al Qura’n Surah Ali Imran: 14,” *Jurnal: Muasarah, Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2 No. 1 (2020): 54.

²¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirâah Mubâdalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

digunakan dalam konteks perlawanan terhadap nilai-nilai yang bersifat hegemonik dan tirani.

Ada dua prinsip mendasar dalam konsep *mubâdalah* ini. Pertama, laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama sebagai hamba Allah. Kedua, keduanya juga memiliki status yang setara sebagai khalifah di muka bumi. *Mubâdalah* merupakan perspektif dan pemahaman dalam hubungan antara dua pihak yang mengandung nilai-nilai seperti kesalingan, kemitraan, kerjasama, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Konsep ini menitikberatkan pada ketentuan relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik.²²

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah, manusia, dan *khalifah fil ârdh* yang bertanggung jawab memakmurkan bumi dan alam semesta. Oleh karena itu, kerjasama dan kesalingan antara keduanya sangat diperlukan. Teori *mubâdalah* hadir untuk mengatasi keterbatasan literal teks yang seringkali hanya mengacu pada perempuan atau laki-laki saja. Padahal, pesan yang terkandung dalam teks tersebut bersifat umum dan mencakup keduanya. Semua teks pada dasarnya dapat diaplikasikan dalam konsep *mubâdalah*, terutama teks-teks yang berkaitan dengan prinsip dasar dan norma-norma umum, seperti hak hidup bermartabat, hak beragama, hak berilmu, dan lain-lain.

Secara khusus, tujuan dari *mubâdalah* adalah untuk menjaga keberlangsungan tatanan dunia dan seluruh isinya, dengan menjamin hak asasi

²² Faqihuddin, 60.

manusia sebagai subjek utama dalam konteks pelestarian dan kemakmuran alam semesta.

Dalam perspektif ini, *mubâdalah* berusaha untuk merawat hak-hak manusia, yang dalam pelaksanaannya terfokus pada keyakinan, ekspresi amal baik, dan status sosial individu dalam masyarakat. Inti dari *tasyri'* adalah pengejaran kebaikan dan penolakan terhadap setiap kerusakan. Oleh karena itu, *mubâdalah* juga berkontribusi pada pemeliharaan tatanan kehidupan dunia dan pentingnya pengaturan perilaku umat manusia untuk mencegah tindakan yang merusak.

Dalam perspektif teori *mubâdalah*, penyebaran nilai-nilai harmonis menjadi sangat penting dalam mendukung kehidupan keluarga dan sosial. Sebagai langkah lanjutan, terdapat suatu konseptualisasi kembali (*i'âdah at-tanzhîr*) terhadap prinsip-prinsip fikih yang sudah ada dan implementasinya (*i'âdah at-tafri'*) dalam isu-isu hukum keluarga saat ini. Dengan perspektif *mubâdalah*, permasalahan ketidaksetaraan pemahaman dapat diungkap secara mendalam untuk mencegah terjadinya kesenjangan.

Adapun dasar-dasar teori *mubâdalah* yang digunakan sebagai alat analisis dalam tesis ini mencakup dua hal utama:²³

1. Faktor sosial

Tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah masyarakat tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya menjadi pelengkap semata, seperti pada kasus tafsir bidadari bagi laki-laki. Tafsir semacam ini lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-

²³ Faqihuddin, 104.

laki, seringkali cenderung hanya menjawab kegelisahan laki-laki dan memenuhi harapan-harapan yang ada di benak mereka.

Sementara itu, harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak pernah dipertimbangkan, lebih lebih dikembangkan. Dalam waktu yang cukup lama, perempuan tidak pernah muncul dalam panggung penafsiran keagamaan. Seringkali perempuan hanya menjadi orang ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai orang pertama dan penafsir laki-laki sebagai orang kedua.

2. Faktor bahasa

Bahasa Arab, sebagai sarana yang digunakan oleh Al-Qur'an, merupakan bahasa yang secara khusus membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Dalam segala bentuk kalimat dan kata, formulasi Bahasa Arab yang ditujukan untuk perempuan harus dibedakan dengan yang ditujukan untuk laki-laki. Bahkan satu jenis kata benda pun tidak lepas dari kategorinya sebagai laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*muannats*).

Inti dari pendekatan atau teori *mubâdalah* adalah masalah kemitraan dan bentuk kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk relasi kehidupan yang seimbang, baik dalam lingkup domestik rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Meskipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, terkadang tidak selalu tampil secara eksplisit dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Dalam perspektif ini, teori *mubâdalah* menjadi alat untuk memahami hubungan suami istri dalam menghadapi permasalahan, dan untuk menegaskan prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam ayat-ayat, hadits, dan teks hukum lainnya. Metode ini berfungsi

untuk menegaskan peran perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang sama-sama diakui oleh teks-teks sumber dalam Islam.

Selanjutnya, premis dari teori *mubâdalah* ini dibangun di atas tiga premis dasar, yaitu:²⁴

1. Islam ada untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyapa keduanya.
2. Prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan didasarkan pada hegemoni dan kekuasaan.
3. Teks-teks Islam sangat terbuka untuk ditafsirkan kembali agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap upaya interpretasi.

Berdasarkan tiga premis dasar ini, metode interpretasi teori *mubâdalah* berproses untuk mengidentifikasi ide-ide utama dari setiap teks yang dibaca, sehingga selalu konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin. Teks-teks yang secara spesifik menargetkan laki-laki atau perempuan dianggap sebagai teks parsial dan kontekstual, yang memerlukan penggalian makna substansialnya dan penyesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.²⁵

Sementara itu mekanisme pemaknaan *mubâdalah* terhadap teks-teks sumber Islam melalui tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu:²⁶

²⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Manual Mubâdalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam* (Yogyakarta: Umah Sinau, 2019), 58.

²⁵ Abdul Kadir, *Qirâah Mubâdalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196.

²⁶ Abdul Kadir, *Manual Mubâdalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*, 64–70.

Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melalui seluruh tema (*al-mabâdi`*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawâid*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubâdalah*.

Langkah kedua dalam proses ini melibatkan identifikasi gagasan utama yang terdapat dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhana, tahap ini dapat dilakukan dengan menghapus subjek dan objek yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, predikat dalam teks akan menjadi makna atau gagasan yang kemudian dihubungkan dan disamakan antara kedua jenis kelamin. Jika ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, langkah ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang telah diakui dalam ushul fikih, seperti analogi hukum (*qiyâsh*), pencarian kebaikan (*istihsân*), pencarian masalah (*istishlâh*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dilâlat al-lafzhi*). Alternatifnya, pendekatan lebih mendalam dapat menggunakan teori tujuan-tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk mengungkapkan makna yang tersirat dalam teks dan mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Langkah ketiga melibatkan penurunan gagasan yang telah ditemukan dari teks (yang muncul dari proses langkah kedua) ke jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks tidak hanya terbatas pada satu jenis kelamin saja, melainkan juga mencakup jenis kelamin lainnya. Oleh karena itu, metode *mubâdalah* menegaskan bahwa teks yang secara eksplisit hanya

merujuk pada laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya, teks yang ditujukan untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, asalkan makna atau gagasan utama dari teks tersebut telah diidentifikasi dan dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam teks-teks yang ditemukan melalui tahap pertama.

Pentingnya teori *mubâdalah* tidak terlepas dari kenyataan bahwa literatur-literatur fikih pada umumnya disusun oleh ahli fikih dari Timur Tengah, dimana banyak dari mereka hidup dalam budaya yang bersifat androsentris, di mana laki-laki dianggap sebagai ukuran standar dalam segala aspek. Kitab-kitab fikih klasik ini, hingga sekarang, masih dianggap sebagai sumber otoritatif setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ulama-ulama yang menjadi pengarangnya tidak dapat disalahkan, karena konsep keadilan gender (*gender equality*) sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi relasi gender yang ada dalam budaya masyarakat tempat mereka tinggal dan berkembang.

Hal itu tidak terlepas dari sebuah fakta bahwa literatur-literatur fikih pada umumnya disusun oleh ahli fikih dari Timur Tengah, banyak dari mereka yang hidup dalam budaya masyarakat androsentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala sesuatunya. Kitab-kitab fikih klasik tersebut hingga kini masih diterima sebagai kitab suci setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ulama-ulama di atas sebagai pengarangnya tentu tidak bisa disalahkan, sebab ukuran keadilan gender (*gender equality*) tentu mengacu kepada persepsi relasi gender menurut kultur masyarakat di mana mereka hidup dan bertumbuh.

Dalam penelitian ini, teori *mubâdalah* diadopsi sebagai *Grand Theory* yang menjadi rujukan utama dalam setiap pembahasan tentang kesetaraan dan keadilan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dalam konteks pernikahan. Penggunaan teori ini dianggap relevan agar dapat melahirkan perspektif baru terhadap konsep *nusyûz* yang bersifat humanis, adil, dan setara. Hal ini dilakukan dengan mencermati konteks sosio-kultural modern saat ini dan dengan mencoba untuk mengkaji ulang ide-ide moral yang terkandung dalam Al-Qur'an.

2. Teori *Maqâshid Syarî'ah*

Maqâshid Syarî'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *Syarî'ah*. Kata *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari *Maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *Syarî'ah* berarti hukum-hukum Tuhan yang ditetapkan bagi manusia untuk menjadi pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *Maqâshid Syarî'ah* diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *Maqâshid Syarî'ah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Urgensi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain hukum Islam, hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia..²⁷

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fikih akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia.

²⁷ Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV* No,118 (2009): 119.

Menurut al-Syathibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Pernyataan dari al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqâshid Syarî'ah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.²⁸

Di dalam salah satu karyanya yaitu *Al-Muwafaqat*, al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *Maqâshid Syarî'ah*. Meski demikian, istilah-istilah berbeda yang digunakan al-Syathibi mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.²⁹

Pemaparan hakikat dalam *Maqâshid Syarî'ah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *Maqâshid Syarî'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut al-Syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. *Maqâshid al-Syâri'* (Tujuan Tuhan)

Maqâshid al-Syâri' dalam arti *Maqâshid Syarî'ah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, al-Syathibi

²⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat, Tahqiq, Abu Ubaidah* (Mesir: Dar Ibn Affan, n.d.), 8.

²⁹ Al-Syathibi, 93.

mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) serta *tahsinat* (tersier).³⁰

- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, al-Syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariat diturunkan dalam Bahasa Arab. Imam al-Syathibi mengatakan “siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu”. Kedua, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya syariat diturunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.
- 3) Syariat sebagai hukum *taklifi* yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya *taklif* tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.³¹

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.³²

b. *Maqâshid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-Syathibi menekankan pada dua hal antara lain:³³

³⁰ Al-Syathibi, 98.

³¹ Al-Syathibi, 168.

³² Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 70.

³³ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa* (Surabaya: Imtiyaz, 2012), 105.

- 1) Tujuan *Syâri'* pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal “niat” yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.³⁴

Maqâshid Syari'ah memiliki dimensi pertama dalam pelaksanaan syariat oleh Allah. Esensi atau tujuan pokok dalam pemberlakuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat dijaga dan diwujudkan. Al-Syatibi mengidentifikasi lima unsur utama, salah satunya:

a. Memelihara agama (*hifz al-din*)

Allah memerintahkan hambaNya untuk beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan mematuhi perintah Allah, agama seseorang dapat tegak. Islam juga melindungi hak dan kebebasan, termasuk kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap individu berhak memeluk agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain. Tidak boleh ada tekanan untuk berpindah dari keyakinan ke Islam.³⁵

b. Memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan

³⁴ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 68.

³⁵ Jauhar, A. A, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas. Selain melarang pembunuhan, Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri.

c. Memelihara akal (*hifzu al-aql*)

Islam menganggap akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan individu untuk menjaga keberlanjutan fungsi akalnya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat merusaknya. Nabi Muhammad memberikan prediksi bahwa siapa pun yang menempuh jalan mencari ilmu akan diarahkan oleh Allah menuju surga, dengan malaikat bahkan meletakkan sayap-sayapnya karena gembira atas langkah tersebut. Para pencari ilmu juga selalu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi.

d. Memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar. Menjaga keturunan dapat dijadikan sarana untuk memberikan hak-hak khusus kepada mereka. Dengan mendorong perbaikan keturunan, menciptakan mentalitas yang mempromosikan persahabatan di antara umat manusia. Allah mengharamkan zina, perkawinan sedarah, dan mengancam zina sebagai perbuatan keji. Perlindungan ini tercermin dalam sanksi berat yang dikenakan pada pelanggaran tersebut, menunjukkan kepedulian terhadap menjaga kehormatan orang lain.

e. Memelihara harta (*hifzu al-mal*)

Dalam hal memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Syariat Islam melarang umatnya memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, termasuk mencuri, riba, menipu, merugikan dalam transaksi, dan tindakan korupsi.

Menjaga harta berarti mencari harta dengan cara yang sah untuk menjaga eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan, baik secara materi maupun spiritual. Manusia diperbolehkan mencari harta, namun motivasi untuk melakukannya harus dibatasi oleh tiga syarat: harta didapatkan secara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan sebagian dari harta tersebut harus disumbangkan untuk kepentingan Allah dan masyarakat di sekitarnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.³⁶

Maqâshid Syari'ah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqâshid syari'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqâshid syari'ah* antara lain:

³⁶ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 78.

- a. *Maqâshid Syarî'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami *nash syar'i* secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadl yang dimaksud secara benar, dikarenakan *nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafal maupun makna.
- d. Ketika tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun Hadits dalam permasalahan-permasalahan kontemporer maka para *mujtahid* menggunakan *maqâshid syarî'ah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad*, *ih-tisan*, *istihlah*.
- e. *Maqâshid Syarî'ah* mampu membantu mujtahid guna *mentarjih* hukum sesuai kondisi masyarakat.³⁷

Kemaslahatan dapat diwujudkan ketika lima unsur pokok mampu diwujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut al-Syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

- a. *Maqâshid al-darûriyât*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- b. *Maqâshid al-hâjiyât*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- c. *Maqâshid al-tahsîniyât*, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

³⁷ Jauhar, A. A, *Maqashid Syariah*, 19.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *darûriyât* yaitu mendirikan shalat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hâjiyât* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.³⁸

Teori *Maqâshid Syarî'ah* pada penelitian ini digunakan sebagai *middle theory* yang difungsikan sebagai alat untuk menjelaskan mengapa Hukum Islam tertentu itu dibuat.

3. Teori *Equality Before The Law*

Equality before the law dalam pengertian sederhana, menyatakan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB mencakup Asas *equality before the law*. Pasal 7 Deklarasi Universal menyatakan, "Semua orang sama di depan hukum dan memiliki hak tanpa diskriminasi apapun untuk perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk diskriminasi semacam itu." Pasal tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Deklarasi ini mencakup tiga aspek: pertama, aspek persamaan di hadapan hukum; kedua, aspek persamaan di dalam hukum; dan ketiga, perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.³⁹

³⁸ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, 72.

³⁹ Petter Beahr and dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Terj Yayasan Obor Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 200.

Teori ini merupakan manifestasi dari negara hukum sehingga harus memperlakukan sama setiap orang di depan hukum (*gelijkeheid van ieder voor de wet*) dengan demikian makna yang melekat mengandung makna perlindungan di depan hukum (*equal justice the law*) dan dapat mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Asas *equality before the law* beroperasi di bawah payung hukum yang bersifat umum dan berlaku untuk semua. Ini menjadi ciri khas dalam konsep negara hukum (*the rule of law*). Persamaan kedudukan di depan hukum menjadi prinsip penting dalam hukum modern. Konsep negara hukum menekankan bahwa interaksi dan komunikasi sosial harus memiliki tujuan dan aspirasi yang sama. Dengan demikian, dalam kehidupan sosial, terdapat aturan main yang disepakati dan diakui sebagai panduan oleh semua pihak dalam menjalani hubungan dan tindakan hukum. Berdasarkan konsep ini, tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan. Masyarakat, baik sebagai individu atau warga negara, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Teori *Equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁰ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Permata Press, 2014), 26.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah bentuk penelitian yang akan menjawab isi hukum dalam level dogmatika hukum.⁴¹ Sehingga jenis pendekatan yang dipakai adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴² Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu naskah *Counter Legal Draft* tentang *nusyûz*

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Qirâah Mubâdalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*
- 2) *Manual Mubâdalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*
- 3) *Fiqh Indonesia*
- 4) *Islam dan Teologi Pembebasan*

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 96.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram Press, 2020), 29.

5) *Tafsir Perempuan*

6) *I'âm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*

7) *Al-Umm*, dan buku-buku lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Arab dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam tesis ini adalah studi dokumenter. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam mengumpulkan berbagai referensi atau dokumen terkait dengan topik tesis. Referensi tersebut mencakup data baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan materi penelitian. Semua informasi yang terhimpun dianalisis dan disajikan secara terstruktur dalam paparan tesis untuk mendukung pembahasan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Teknik yang peneliti gunakan untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang

sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁴³

I. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

1. Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II yaitu Tinjauan Umum tentang *Nusyûz*. Bab ini berisikan Definisi *Nusyûz*, Dasar Hukum *Nusyûz*, Macam-Macam *Nusyûz*, Penyelesaian *Nusyûz*, *Nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam, dan *Nusyûz* dalam teori Keadilan Gender.
3. Bab III yaitu Wawasan Umum *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Muatannya adalah Latar Belakang Pembentukan *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, Tim Inti Pembentukan *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam, dan Metodologi dalam Penyusunan *Conter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.
4. Bab IV yaitu Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Conter Legal Draft* KHI: Analisis Hukum Islam. Isinya adalah *Nusyûz* dalam *Conter*

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 59.

Legal Draft KHI dan Analisis Hukum Islam Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Conter Legal Draft* KHI

Bab V yaitu Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.